

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Pasuruan menggugurkan keputusan No. 0348/pdt.G/2008/PA. Pas, karena dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan pemohon memberikan surat pernyataan untuk tidak mengucapkan ikrar talak. Dengan rasionalisasi bahwa, apabila pengadilan agama tidak menetapkan gugur ditakutkan pihak pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama sesuai dengan kehendaknya tanpa melihat batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, majelis hakim langsung memutuskan gugur kekuatan putusan tersebut tanpa menunggu waktu 6 (enam) terhitung sejak ditetapkannya hari sidang ikrar talak, dengan rasionalisasi ketika ikrar talak itu jatuh sebelum 6 (enam) bulan, pihak pemohon bisa saja menggunakan kesempatan tersebut untuk mencabut permohonan cerai talaknya sebagai haknya untuk hidup kembali dengan istrinya.

2. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan yang menggugurkan putusan No. 348/Pdt.G/2008/PA. Pas sangat sesuai dengan hukum Islam, karena esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat.

## **B. Saran**

Saran penulis kepada para pihak adalah:

- a. Melihat minimnya pengetahuan para pencari keadilan hukum acara pengadilan agam di wilayah pasuruan, maka seyogyanya para lembaga penegak hukum, yakni polisi, hakim , LSM, maupun LBH yang ada untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya talak.hal ini bertujuan supaya masyarakat awam khususnya suami mengetahui dan menyadari atas haknya sebagai seorang suami
- b. Kepada para suami hendaknya berfikir tentang nasib keluaraganya bila sampai terjadi perceraian para suami hendaknya bersedia menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan hakim pengadiklan agama.